



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NENGAH KARDHA : Tempat tanggal lahir Mataram, 23 Juli 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Guru Bangkol Seraya, RT. 006/ RW. 077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT**;

LAWAN :

NI KADEK SUMIATI : Tempat tanggal lahir Narmada, 16 April 1978, Agama hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Sweta Indah Jalan Mawar II No. 55 Kelurahan Turida, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Oktober 2018 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 11 Juli 1999 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 1 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/TH/KM/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang belum dewasa yaitu : I PUTU ADITYA PRAMAYUDHA : Laki-laki, lahir di Mataram 19 Nopember 1999 dan sekarang masih tinggal bersama saya;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga sama seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal sama di Mataram;
4. Bahwa sejak tahun 2000, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan akibat berbagai permasalahan yang timbul dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalani mahlighai perkawinan, salah satu hal yang paling mendasar adalah Tergugat tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat walaupun Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk tinggal kembali setu rumah namun selalu di tolak oleh Tergugat;
5. Bahwa akibat permasalahan diatas dan permasalahan-permasakahan lain yang tidak Penggugat sebutkan dalam gugatan ini, sering terjadi keributan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan tidak ada lagi kedamaian lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami istri, apalagi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang/pisah tinggal, dimana Penggugat tinggal di Pagesangan Timur sementara Tergugat tinggal di BTN Sweta, Kelurahan Turida, maka dengan keadaan yang demikian itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan yang terbaik adalah diputuskan melalui perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Juli 1999 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 1 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/TH/KM/2004 "**putus**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Relas Panggilan, tanggal 30 Oktober 2018, tanggal 06 November 2018 dan tanggal 13 November 2018 telah

halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai di muka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri ke depan persidangan, dan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan terhadap nya telah dipanggil melalui *relaas* panggilan yang dijalankan juru sita Pengadilan Negeri Mataram, selanjutnya ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyebutkan:

“Jika si Tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”, sehingga Majelis Hakim

halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat, Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat di persidangan, dan perkara ini dilakukan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat di persidangan (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa perkawinan antara pengugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 1999 dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya, oleh karena antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi percekcoakan yang berujung pada Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang sudah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ?;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya dan dipenuhi bea PNBP, yaitu bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu I Komang Karia dan I Komang Rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat dari Penggugat dan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, diketahui bahwa antara Penggugat dengan identitas sebagaimana dalam gugatan dan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara secara Hukum Agama Hindu dihadapan permukaan agama Hindu IDA PEDANDA GD.MD. SBALI TAGEH pada tanggal 11 Juli 1999 dengan kutipan akta perkawinan Nomor 38/TH/KM/2004, tanggal 1 Maret 2004 yang

halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram (*vide* Bukti P-3- Kutipan Akta Perkawinan);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", maka dari keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dimana dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara pengugat dan tergugat berjalan layaknya rumahtangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya dan Tergugat tidak pulang kerumah sampai dengan sekarang (*vide* keterangan Saksi I Komang Karia dan I Komang Rata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2), disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Yang selanjutnya di dalam penjelasannya, disebutkan bahwa "*perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pula bahwa : "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-*

halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan : (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang sedemikian rupa dan tidak bisa hidup rukun kembali, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan menurut keterangan Para Saksi dari Penggugat, karena Tergugat dan Penggugat terjadi perkecokan atau pertengkaran terus menerus, sampai meminggalkan kediaman bersama, adalah telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim, tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk dicapai sehingga perceraian adalah merupakan pilihan yang terbaik demi kebaikan para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 maka petitum ke 2 (dua) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, secara yuridis atas perceraian tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian; (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 RBg, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Juli 1999 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 1 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan Akta

halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 38/TH/KM/2004 "**putus**" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **SELASA**, tanggal **4 DESEMBER 2018**, oleh kami, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.**, dan **Rosana Irawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, S.H.,M.H.

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.

Perincian biaya :

halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	...	Rp. 30.000,-
2.	Biaya proses	...	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	...	Rp. 300.000,-
4.	PNBP Panggilan	...	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	...	Rp. 5.000,-
6.	Materai	...	Rp. 6.000,-
7.	Jumlah	...	Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)